

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika menjadi masalah yang terus menghantui negara Indonesia tiap tahunnya. Berbagai macam regulasi pun telah dibuat pemerintah demi menuntaskan permasalahan tentang Narkotika. Akan tetapi semua regulasi tersebut seakan tidak cukup untuk mengatasi perkembangan Narkotika saat ini. Pemerintah sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam menjamin kehidupan masyarakatnya telah berupaya dengan cukup baik dalam memberantas Narkotika selama ini. Salah satunya adalah dengan membuat kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

.....adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman sanksi pidana, antara lain pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati.¹

Adapun keberhasilan upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika sangat ditentukan oleh bekerjanya lembaga-lembaga sistem peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga

¹ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012 hlm.1.

Pemasyarakatan. Maka kepada seluruh aparat penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai dengan jalur hukum yang berlaku.²

Pengertian Narkotika menurut pada Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan efek penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”.³ Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam Pasal 1 angka 15 menentukan bahwa: “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.⁴

Contoh unsur unsur pasal tentang Narkotika seperti pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Adapun Pasal 112 Ayat (2) atau Pasal 127 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

Pada Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan:

²Romli Atmasasmita. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Kencana Media Group, hlm. 47.

³ Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 , Narkotika.

⁴Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 , Narkotika.

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00. (delapan miliar rupiah).⁵

atau

Pada Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

tentang Narkotika menentukan:

“Setiap penyalahgunaan narkoba:

- a. Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun,
- b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan
- c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.⁶

Hal ini berkaitan dengan contoh kasus berdasarkan Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN Jmb yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tanggal 13 Juli 2022 kasus tersebut berawal dari seorang terdakwa “MH” melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Jambi yang menemukan barang bukti 19 paket narkoba jenis shabu dengan berat netto: 7,08 gram, 2 unit timbangan digital, 1 buah kaleng rokok merk BOLD, 1 kota bekas senter warna hijau, 1 pak plastik bening berklip, 1 buah sendok plastik, 1 buah pipet plastik 8, Terdakwa akan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bagi diri sendiri.

⁵ Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 , Narkoba.

⁶ Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 , Narkoba.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Narkotika dan menuntut terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.030.000.000 (satu milyar tiga puluh juta Rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan Penjara. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp.1.030.000.000 (Satu milyar tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan penjara.

Adapun berdasarkan putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN. Jmb yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tanggal 16 agustus 2021 kasus tersebut berawal dari seorang terdakwa "RY" melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Narkotika yang ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polresta Jambi yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, dengan berat bersih 0,07 gram dan terhadap 1 (satu) plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,1707 gram, Terdakwa akan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bagi diri sendiri.

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Narkotika dan menuntut terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6

(enam) bulan. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan tanpa adanya pidana denda.⁷

Berdasarkan dari kedua kasus Putusan Nomor 481/Pid.Sus/2022/PN. Jmb terdapat Pasal 112 Ayat (2) atau kasus Putusan Nomor 883/Pid.Sus/2021/PN. Jmb terdapat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika yang mana di antara kedua pasal ini terdapat tumpang tindih dalam hal rumusan perbuatan pidananya, karena dari cakupan Pasal 112 terlalu luas sehingga Pasal 127 dapat masuk dalam pengaturan Pasal 112. Terlihat Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang “Tanpa hak, memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sedangkan Pasal 127 mengatur tentang “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum”.

Di dalam Undang-Undang Kejaksaan menjelaskan bahwa Kejaksaan sebagai lembaga negara melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan harus melakukan fungsi tugas dan wewenang secara merdeka, adapun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menentukan sebagai berikut:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

⁷Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Berkas perkara*, Kejaksaan Negeri Jambi, Jambi, 2021.

2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkoba bertujuan untuk memberi efek jera dan manfaat bagi pelaku penyalahguna narkoba. Menurut Sudarto mengatakan: "Pemidanaan merupakan sinonim dari perkataan "penghukuman" dalam perkara pidana yang dimana sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim".

Pemidanaan tidak terlepas esensi putusan. Esensi putusan yang lebih mementingkan aspek kepastian hukum, Hafrida mengemukakan "Putusan hakim merupakan muara dari penerapan aturan norma hukum pidana. Putusan hakim merupakan cerminan dalam penegakan hukum atas suatu perbuatan pidana".⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk melakukan penelitian tentang lebih lanjut untuk dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **"Pembuktian Dalam Penerapan Pasal 112 Atau Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba."**

⁸Hafrida, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Terhadap Pengguna/ Pemakai Narkoba Dalam Perspektif Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Di Kota Jambi", *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* Volume 16, Nomor 1, Hlm. 55-66 ISSN:0852-8349 Januari – Juni 2014, hlm. 59.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi dasar Penuntut Umum dalam penerapan pasal dakwaan pada proses pembuktian perkara narkoba?
2. Apa analisis maksud dari unsur-unsur Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka adapun tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar Penuntut Umum dalam penerapan pasal dakwaan pada proses pembuktian perkara narkoba.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis maksud dari unsur-unsur Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka adapun manfaat penulisan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan Menambah wawasan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana tentang narkoba.

b. Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (satu) jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jambi

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan dan bahan informasi bagi semua pihak, khususnya bagi para aparat penegak hukum.

E. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kerancuan dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis memakai beberapa landasan sebagai konsep untuk lebih memahami apa yang diteliti dan ditulis. Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah:

1. Pembuktian

Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁹

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu, "*strafbaar feit*". Sedangkan di dalam KUHP

⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 273

maupun di luar KUHP tidak ditemukan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.

Amir Ilyas, menyampaikan pendapatnya, bahwa:

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.¹⁰

3. Narkotika

Secara umum Narkotika disebut sebagai *drugs* yaitu sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukkan ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Secara Etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata “*Narcosis*” yang berarti membius.¹¹

4. F. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan topik yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

¹¹ Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 21.

Teuku Yasman dkk dengan jurnalnya yang berjudul, “Analisis Hukum Terhadap Penerapan dan Pembuktian Pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pengadilan Negeri Meureudu (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN MRN)”¹². Adapun abstraknya yaitu:

Upaya penanggulangan tersebut secara garis besar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penal dan non penal. Dalam hal menggunakan sarana penal, tidak lain adalah menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah kejahatan dan dalam jangka panjang yang merupakan tujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan sosial. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif (*yuridis normative*), yaitu dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*), dengan bahan kajian utama data sekunder, berupa peraturan Perundang-undangan, buku-buku, serta tulisan yang berkaitan dengan permasalahan Aparat hukum belum paham secara menyeluruh dan tuntas mengenai penerapan Pasal Pidana beserta unsur-unsurnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pemerintah dan aparat

¹²Teuku Yasman dkk, “Analisis Hukum Terhadap Penerapan dan Pembuktian Pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pengadilan Negeri Meureudu (Studi Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN MRN)”, *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains* Volume 2, Nomor 1, Maret 2023, Fakultas Hukum Universitas Jabal Ghafur, <https://journal.unigha.ac.id/index.php/JASS/index>.

penegak hukum lebih terfokus dalam penegakan serta kebijakan hukum pidana sehingga kurang terfokus kepada langkah-langkah preventif dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan dan dianalisa terhadap penerapan dan pembuktian Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 pasal 112 dan 127 memiliki sanksi penjara yang cukup berat, yaitu minimal 4 tahun, dan maksimal bisa hukuman 20 tahun, bahkan hukuman mati. Selain merujuk pada Surat Edaran baik di Internal Kepolisian (Kapolri, Kabareskrim), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung maupun putusan-putusannya mengenai penanganan perkara terhadap penyalahguna atau pecandu narkoba, dengan syarat, kriteria yang cukup jelas juga telah dijadikan dasar dalam pendampingan dan pembelaan. Pasal 127 yang adalah *Ius Constitutum* (hukum positif), seolah masih menjadi *Ius Constituendum* (hukum yang dicita-citakan) dalam praktik penerapannya.

Desi Dwi Hariyani, dengan tesis yang berjudul, “Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum”¹³, Adapun abstraknya yaitu:

Penerapan hukum tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba khususnya Pasal 112 dan Pasal 127 pada prakteknya sering menimbulkan perbedaan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 undang-undang

¹³Desi Dwi Hariyani, “Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2022.

narkotika dan bagaimanakah upaya mewujudkan kepastian hukum dalam penerapannya. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan interaksional. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum wawancara dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan dalam penerapan hukum tindak pidana narkotika terjadi karena adanya ketidakjelasan dalam Pasal 112 Ayat (1) yang mempunyai cakupan sangat luas sehingga bisa diterapkan untuk beberapa pasal dalam undang-undang narkotika termasuk Pasal 127 Ayat (1) huruf a sehingga menyulitkan dalam penerapannya dan menimbulkan perbedaan penafsiran dalam hal ini antar hakim pengadilan pada tiap tingkatan. Upaya mewujudkan kepastian hukum dalam penerapannya adalah dengan menafsirkan Pasal 112 diperuntukkan bagi pengedar narkotika untuk memberantas peredaran gelap narkotika sedangkan Pasal 127 diperuntukkan untuk penyalah guna narkotika guna melindungi warga Negara dari penyalahgunaan narkotika. Lebih jauh untuk menjamin kepastian hukum perlu dilakukan sinkronisasi substansial berkaitan dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika sehingga dengan adanya sinkronisasi substansi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diharapkan bisa lebih memberikan kepastian hukum.

Naharuddin Rambe dengan jurnalnya yang berjudul, "Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN.RAP; 762/Pid.Sus/2017/PN.Rap;
712/Pid.Sus/2017/PN.Rap)”¹⁴. Adapun abstraknya yaitu:

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa, pelaku tindak pidana narkoba tidak jarang mendapatkan hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang kurang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Pada kasus-kasus narkoba, terdapat beberapa pasal yang sering digunakan untuk menjerat pelaku ialah Pasal 114, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Ketiga pasal tersebut, terdapat dua pasal yang multitafsir dan ketidak jelasan rumusan yaitu pada Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal multitafsir tersebut akan mengakibatkan para pelaku kejahatan narkoba (pengedar) akan berlindung seolah-olah dia korban kejahatan narkoba. Bahwa hal tersebut akan berdampak pada penjatuhan hukuman dengan hukuman yang singkat sehingga menimbulkan ketidakadilan pada proses pelaksanaannya. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa, mengidentifikasi formulasi dan perbedaan kualifikasi Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta mengkaji dasar pertimbangan Hakim dalam menerapkan Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam

¹⁴Naharuddin Rambe, “Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN.RAP; 762/Pid.Sus/2017/PN.Rap; 712/Pid.Sus/2017/PN.Rap)”, *Jurnal Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1 <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih>.

Putusan Nomor 1023/Pid.Sus/2018/PN.Rap Nomor 762/Pid.Sus/2017/PN.Rap, dan Nomor 712/Pid.Sus/2017/PN.Rap.

Telaah pustaka yang dilakukan oleh penulis, telah menemukan penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang ingin penulis lakukan, namun pada dasarnya penulisan skripsi ini yang penulis buat tetaplah ada perbedaan. Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya adalah tentang pembuktian dalam penerapan Pasal 112 atau Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun penelitian oleh penulis berfokus pada dasar Penuntut Umum dalam penerapan pasal dakwaan pada proses pembuktian perkara narkotika dan perbedaan penerapan Pasal 112 atau Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jambi.

G. Landasan Teoritis

1. Teori Pembuktian

Menurut J.C.T. Simorangkir bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.¹⁵ Sedangkan menurut Martiman Prodjohamidjojo bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk

¹⁵J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2008, hlm 135

menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.¹⁶

Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan dan pengawasan

Adapun beberapa teori pembuktian dalam hukum acara pidana antara lain adalah sebagai berikut:

a. *Cinvection-in Time*

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian *conviction-in time*, sudah barang tentu mengandung kelemahan yang besar. Karena sebagai manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan syarat serta cara-cara hakim dalam membentuk keyakinan itu. Di samping itu, pada sistem ini terbuka peluang besar

¹⁶Martiman Prodjoamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983, hlm 12.

untuk terjadi praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang dengan bertumpu pada alasan keyakinan hakim.¹⁷

b. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim “dibatasi”. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan alasan itu harus “*reasonable*”, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau

¹⁷Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 25

conviction-in time. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.¹⁸

Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat

¹⁸Fernando M. Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, 2007, hlm. 95.

melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁹

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Gustav Radbruch adalah seorang filsuf Jerman yang mengajarkan bahwa hukum harus memuat tiga nilai dasar, yakni; nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis) dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis). Serta sebagian besar pakar filsafat hukum dan teori hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan hukum yaitu kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*), keadilan (*gerechtigkeite*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).²⁰

¹⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm. 160.

²⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 3.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²¹

Sudikno Mertokusumo, dalam Asikin mengatakan kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

²¹Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 98.

²²Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau deskripsi permasalahan hukum yang terkait dengan judul penelitian kemudian dianalisis untuk menjawab permasalahan yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

“Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya di gunakan konsep hukum dan Langkah-langkah yang di tempuh adalah Langkah normative”.²³

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Penulis akan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) “Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”²⁴

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti, sumber hukum, fungsi hukum, Lembaga hukum, dan sebagainya.²⁵

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2020, hlm. 87.

²⁴ *Ibid*, hlm. 93

²⁵ *Ibid*, hlm. 92.

Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis melakukan dengan sistem kepustakaan yang menggunakan bahan hukum berupa:

a. Bahan hukum primer

Yakni bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, konsep pembaharuan dan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum pidana, yurisprudensi.

b. Bahan hukum sekunder

Yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, berupa buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan lain-lain.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

- a) Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.
- b) Sistematisasi secara teratur peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.
- c) Menginterpretasi perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab ini juga menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, originalitas penelitian, landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang pembuktian dalam proses persidangan perkara tindak pidana, tindak pidana narkoba dan Jaksa Penuntut Umum.

Bab III Pembahasan. Pada bab ini membahas tentang apakah yang menjadi dasar Penuntut Umum dalam analisis maksud dari unsur-unsur Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jambi

Bab IV Penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.